

**IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
PERSPEKTIF *MASĻAĻAH*
(STUDI KASUS PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DIAH KHARISMA PUTRI

20103080094

PEMBIMBING

Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) sebagai payung hukum bagi umat muslim dalam mengonsumsi makanan. UU-JPH tersebut memuat tentang kewajiban sertifikasi halal yang wajib dilakukan oleh seluruh pelaku usaha. Namun, ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa keputusan tersebut memberatkan bagi pelaku UMK, mengingat penghasilan pelaku UMK yang masih jauh dibawah rata-rata. Menanggapi hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK dengan tujuan agar seluruh pelaku UMK dapat menerapkan sertifikasi halal tanpa harus terbebani dengan biaya pembuatannya. Namun, setelah terbitnya peraturan tersebut belum diketahui apakah peraturan tersebut sudah benar-benar terimplementasikan dan mendatangkan kemaslahatan terhadap pelaku UMK atau malah sebaliknya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu peristiwa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlahah*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK di Bantul dengan 4 kecamatan terpilih, memiliki jumlah sertifikasi halal yang tinggi, namun dari tingginya sertifikasi halal tersebut masih ditemukan daerah yang belum menerapkan sertifikasi halal. Kalurahan Pleret, Wonokromo, dan Kalurahan Trimulyo, mayoritas pelaku UMKnya sudah menerapkan sertifikasi halal, meskipun ada beberapa pelaku UMK yang masih dalam proses pembuatan sertifikah halal, hal tersebut terjadi karena adanya edukasi halal, tingginya kesadaran hukum, kemudahan perizinan berusaha, dan mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan di Kalurahan Sabdodadi dan Kalurahan Imogiri pada saat penelitian tidak ditemukan pelaku UMK yang menerapkan sertifikat halal, artinya pada daerah tersebut penerapan sertifikasi halal masih belum merata, hal tersebut terjadi karena kurangnya edukasi dan sosialisasi halal, rendahnya kesadaran hukum dan rendahnya literasi halal pelaku UMK, dan adanya keyakinan halal pelaku UMK terhadap produk yang diperjualbelikan. Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 termasuk kedalam *maṣlahah mu'tabarah* dan dari segi kekuatan substansinya dikategorikan dalam tingkatan *maṣlahah darūrīyah*, karena dengan diterapkannya sertifikasi halal secara gratis dengan berdasarkan pernyataan halal dari pelaku UMK (*self declare*), pelaku UMK dapat memberikan kepastian kehalalan produk yang dijual, sehingga umat muslim dapat mengonsumsi makanan sesuai dengan perintah Allah dan dapat terhindar dari perkara yang *syubhat* (keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu).

Kata Kunci : *Sertifikat Halal, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Maṣlahah*

ABSTRACT

The Indonesian government has issued Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees (UU-JPH) as a legal umbrella for Muslims when consuming food. The JPH Law contains halal certification obligations that must be carried out by all business actors. However, there are several parties who state that this decision is burdensome for MSEs, considering that the income of MSEs is still far below the average. In response to this, the government issued Minister of Religion Regulation Number 20 of 2021 concerning Halal Certification for MSEs with the aim that all MSEs can implement halal certification without having to be burdened with the costs of producing it. However, after the publication of this regulation, it is not yet known whether the regulation has really been implemented and brought benefits to MSEs or vice versa.

This research is field research with an empirical juridical approach. This research is descriptive analytical, namely a method that describes or provides an overview of an event that is occurring in society, then analyzed using maṣlaḥah theory. Data collection in this research used several techniques, namely observation, interviews and documentation.

Based on research results, the implementation of PMA Number 20 of 2021 concerning Halal Certification for MSEs in Bantul with 4 selected sub-districts, has a high number of halal certifications, however, based on the high number of halal certifications, there are still areas that have not implemented halal certification. Pleret, Wonokromo, and Trimulyo Districts, the majority of MSEs have implemented halal certification, although there are several MSEs who are still in the process of making halal certificates, this happens because of halal education, high legal awareness, ease of business licensing, and keeping up with current developments. . Meanwhile, in Sabdodadi District and Imogiri District, at the time of the research, no MSEs were found to be implementing halal certificates, meaning that in these areas the implementation of halal certification was still uneven, this was due to a lack of halal education and socialization, low legal awareness and low halal literacy of MSEs. and the existence of halal confidence among MSEs in the products they buy and sell. The implementation of PMA Number 20 of 2021 is included in maṣlaḥah mu'tabarah and in terms of the strength of its substance it is categorized at the level of maṣlaḥah ḍarūrīyah, because by implementing free halal certification based on halal statements from MSE actors (self-declaration), MSE actors can provide certainty of the halalness of the products they produce. sold, so that Muslims can consume food according to Allah's commands and can avoid matters that are syubhat (vague circumstances regarding the halal or unlawfulness of something).

Keywords: *Halal Certificate, Micro and Small Enterprises, Maṣlaḥah*

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Kharisma Putri
NIM : 20103080094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Bantul Perspektif Masalah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Bantul)”** adalah asli, hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Mei 2024

Yang menyatakan,


Diah Kharisma Putri

NIM. 20103080094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Diah Kharisma Putri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Diah Kharisma Putri
NIM : 20103080094
Judul : "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Bantul Perspektif Masalahah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Bantul)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2024
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
NIP. 19970210 000000 1 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-565/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAH KHARISMA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080094
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6668160797802



Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 666812b88234



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6667e38a53612



Yogyakarta, 05 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66690672cb401

MOTTO

*“Kamu perlu sedikit kesusahan, ketidak nyamanan, dan tekanan untuk kemudian
kamu mendapatkan kenikmatan hidup dimasa mendatang”*

(Gus Kautsar)

“Yakinlah Allah akan mengantarkanmu kepada apa yang menjadi tujuanmu”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk :

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jantung hati saya, yaitu kedua orang tua saya (Bapak H. Eko Prayitno S.E., & Ibu Hj. Amanah S.Pd.) yang tidak pernah berhenti berdo'a dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesuksesan putrinya, serta yang selalu tulus mensupport dan memberikan cinta kasih sehingga saya bisa sampai pada titik ini.

Kepada keluarga besar Bapak Eko Prayitno (Mba Mega S.Pd., Dek Nayla, Dek Ais, Dek Qi'a) yang selalu mendo'akan dan mendukung saya setiap waktu.

Kepada saudari saya Ayu Ulandari, S.H., yang telah kebersamai dan mensupport dari awal hingga penghujung kuliah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
----	----------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الايمان والاسلام. ونصلي و نسلم على خير الانام محمد وعلى

اله و صحبه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku UMK di Bantul Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Kecil di Bantul)” ini tentunya melibatkan do’a, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Kedua orang tua saya, Bapak H. Eko Prayitno & Ibu Hj. Amanah. Terimakasih atas segala do'a yang selalu dipanjatkan, nasihat, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti diberikan.
7. Keluarga Bapak Eko Prayitno, mbak Mega, dek Nayla, dek Aisy, dek Qia, Mas Ni'am, Mas Surya. Terimakasih sudah selalu mendo'akan, mensupport, dan menghibur disaat galaunya mengerjakan skripsi ini.
8. Saudari, Sahabat, teman gelut di tanah rantau, Ayu Ulandari. Terimakasih sudah selalu kebersamaim, membantu, mensupport, memarahiku meskipun aku benar, menuruti inner childku, dan menyaksikan setiap prosesku di masa perkuliahan ini.
9. Teman-teman HES 2020, terkhusus Ayu, Filda, Jia, Ghoniyya, Sitta, Mbak Ida, Sispa, terimakasih sudah mau menemani, kebersamaim, bahkan merayakan prosesku di masa perkuliahan, terimakasih sudah menjadi sepenggal cerita yang indah.
10. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 27 Mei 2024

Diah Kharisma Putri
NIM : 20103080094



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II.....	23
LANDASAN TEORI.....	23
A. Halal Haram di Indonesia.....	23
B. Teori Kesadaran Hukum.....	27
C. Teori <i>Maṣlahah</i>	32
BAB III.....	41
GAMBARAN UMUM PELAKU UMK DI BANTUL.....	41
A. Gambaran Umum dan Keadaan Masyarakat di Kabupaten Bantul.....	41
B. Pelaku UMK di Kabupaten Bantul.....	49
BAB IV.....	54

IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK DI BANTUL	54
A. Analisis Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK di Bantul	54
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 pada Pelaku UMK di Bantul.....	68
C. Analisis PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK Di Bantul Perspektif <i>Maslahah</i>	76
BAB V	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran dan Masukan.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN I.....	I
LAMPIRAN II.....	III
LAMPIRAN III	XIII
Pedoman Wawancara.....	XIII
DOKUMENTASI PENDUKUNG	XV
A. Gambar sertifikat halal milik salah satu pelaku UMK.....	XV
CURRICULUM VITAE	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim di Indonesia mencapai 241,7 juta orang.¹ Jumlah umat muslim yang semakin bertambah memberikan pengaruh peningkatan terhadap permintaan produk halal di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan perlindungan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim.

Perhatian pemerintah terhadap produk halal dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan rasa kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian kehalalan suatu produk, dan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha.² Selain itu, sertifikasi halal juga memiliki keuntungan ekonomis bagi pelaku usaha diantaranya; dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena telah terjamin kehalalannya, memiliki *USP (Unique Selling Point)*, mampu menembus pasar halal global, meningkatkan daya jual produk di pasar.

¹ Novia Ayurizaty, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022," <https://DataIndonesia.Id/Varia/Detail/Mayoritas-Penduduk-Indonesia-Beragama-Islam-Pada-2022>, akses 17 Oktober 2023.

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3 Ayat (1-2).

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi "*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*". Artinya dalam Pasal 4 ini memberikan tuntutan kewajiban sertifikasi halal terhadap seluruh pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukan produk pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pemerintah dalam hal memberikan kepastian kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal kepada masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Namun dalam praktiknya tidak mudah bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, hal ini juga terlihat pada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bantul yang masih belum maksimal dalam menerapkan sertifikasi halal, hal tersebut dibuktikan dengan data Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bantul tahun 2022, saat ini Bantul memiliki kurang lebih 86.773 usaha mikro dan kecil.³ Dari 86.773 pelaku UMK hanya 10,252 UMK yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk dagangannya, dan baru 6,261 UMK yang sudah berhasil diterbitkan sertifikasi halalalhnya.⁴ Berdasarkan data tersebut, hingga kini masih banyak pelaku UMK di Kabupaten Bantul yang belum dapat mewujudkan tujuan pemerintah untuk memberikan kepastian kehalalalan terhadap konsumen dengan mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk dagangannya.

³ "Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Bantul," https://demo5.kab-bantuol.id/search/detail?data_id=2.17.0035&year=2021%20-%202023, akses 21 februari 2024.

⁴ "Sehati 23," <Http://Olap.Halal.Go.Id/Public/Dashboard/8b99cecb-6ee6-4269-942c-deaf2df3997>, akses 18 Oktober 2023.

Bantul merupakan salah satu kota di Yogyakarta yang dipenuhi dengan lokasi wisata mulai dari bangunan peninggalan zaman kerajaan, seperti wisata religi, yaitu makam raja-raja Imogiri, wisata alam baik dataran tinggi maupun dataran rendah seperti, wisata alam pinus pengger, wisata seribu batu songgo langit, puncak becici, bukit paralayang, taman buah mangunan, pantai parang tritis, pantai depok, pantai goa cemara dan lain sebagainya.⁵ Banyaknya lokasi wisata di wilayah Bantul yang dikunjungi oleh para wisatawan menyebabkan berdirinya beberapa lokasi kuliner. Contohnya seperti taman kuliner Imogiri yang berada di lapangan bekas pasar lama Imogiri yang tidak jauh dari lokasi wisata religi makam raja-raja.

Taman kuliner Imogiri merupakan salah satu wadah bagi pelaku UMK di daerah Imogiri, kurang lebih 18 unit UMK yang berjualan didalam taman kuliner Imogiri. Selain itu di daerah Bantul juga terdapat sentra kuliner yang namanya sudah dikenal hingga keluar kota yaitu, sate klatak Pak Pong, mangut lele mbah Marto, dan lain sebagainya.⁶ Selain terkenal kaya akan wisatanya, Bantul juga memiliki banyak wisata kuliner mikro dan kecilnya yang sudah dikenal oleh masyarakat luar, sehingga banyak masyarakat luar yang mengenal dan juga menyebut Bantul sebagai pusat kuliner.

Makanan halal menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi bagi masyarakat Bantul yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan

⁵ “Taman Dan Objek Wisata Di Bantul,” https://www.tripadvisor.co.id/Attractions-G2304084-Activities-C57Bantul_Yogyakarta_Region_Java.html, akses 18 Oktober 2023.

⁶ Bhekti Suryani, “4 Kawasan Sentra Kuliner Khas Jogja Untuk Liburan,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/12/25/510/1091734/4-Kawasan-Sentra-Kuliner-Khas-Jogja-Untuk-Liburan>, akses 18 Oktober 2023.

total 916,233 jiwa,⁷ namun berdasarkan data UMKM di Dinas Kabupaten Bantul 2022, saat ini masih 10,252 UMK yang mendaftarkan produk dagangannya sedangkan jumlah keseluruhan UMK di Bantul telah mencapai 86,773.⁸ Hal ini membuktikan bahwa masih banyak pelaku UMK yang belum melakukan sertifikasi halal pada produk dagangannya, sehingga jaminan atau garansi atas kehalalan produk dagangannya masih dipertanyakan.

Sertifikasi halal merupakan keterangan terhadap produk-produk yang masih samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap awal penyiapan bahan baku yang akan diolah, tahap pengolahan, hingga sampai ketahap penyimpanan produk, termasuk juga cara menjaga agar proses produksi olahan makanan tetap konsisten halal.⁹ Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Kementerian Koperasi dan UKM, Suryanti mengatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal (JPH) memberatkan bagi pelaku UMK karena dalam pembuatan sertifikat Halal, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara penghasilan pelaku UMKM tidak memadai untuk hal tersebut.¹⁰

Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru yang mengatur kebijakan tentang sertifikasi halal yang di khususkan bagi pelaku UMK dengan maksud agar seluruh pelaku usaha dapat menerapkan sertifikasi halal, yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku

⁷ "Population By Subdistrict And Religion In Bantul Regency," <https://Bantul.Kemenag.Go.Id/Jumlah-Penduduk-Dan-Tempat-Ibadah>, akses 18 Oktober 2023.

⁸ "Sehati 23," <http://Olap.Halal.Go.Id/Public/Dashboard/8b99cecb-6ee6-4269-942c-0deaf2df3997>, akses 18 Oktober 2023.

⁹ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal," *Skripsi* (2022), hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.3.

UMK. PMA Nomor 20 Tahun 2021 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal.

PMA Nomor 20 Tahun 2021 ini memuat tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK dan juga terdapat poin kebijakan dalam Pasal 24 dan 25 yang dapat meringankan pelaku UMK di Bantul, yaitu tentang kriteria pelaku UMK yang dapat melakukan sertifikasi halal secara gratis, yang didasari oleh pernyataan halal dari pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 dan 25 tersebut dapat mendatangkan *masalah* atau memberikan kemudahan kepada pelaku UMK khususnya di daerah Bantul dalam memperoleh sertifikasi halal. Mengingat data Dinas Koperasi UMKM tahun 2022, masih banyak pelaku UMK yang belum melakukan penerapan kewajiban sertifikasi halal.¹¹

Peneliti menemukan satu pustaka terdahulu berupa skripsi yang ditulis oleh Atikah Ramadhani dengan judul *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal)*. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah Ramadhani hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menganalisis bagaimana suatu hukum diterapkan didalam masyarakat. Hasil temuan Atikah Ramadhani adalah implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang sudah terlaksana

¹¹ "Bantul Dukung Umkm Naik Kelas," <https://Bantulkab.Go.Id/Berita/Detail/5885/Bantul-Dukung-Umkm-Naik-Kelas.Html>, akses 28 Oktober 2023.

namun masih belum efektif diterapkan oleh UMKM di Kecamatan Beji Depok, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produknya.¹²

Teori kesadaran hukum dalam penerapan suatu regulasi sangat diperlukan. Menurut Sri Kartini kesadaran hukum berarti bahwa hukum itu merupakan aturan yang memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan setiap orang yang berbeda.¹³ Seperti halnya pemerintah yang menerbitkan dan membuat aturan tentang jaminan produk halal, yang dalam hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 guna memberikan perlindungan kehalalan suatu produk terhadap konsumen yang beragama Islam. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan kesadaran hukum pelaku usaha untuk menerapkan peraturan yang ada. Teori *maslahah* juga sangat dibutuhkan dalam penerapan suatu regulasi agar dapat mengetahui sejauh mana suatu regulasi dapat mendatangkan maslahat terhadap masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen, atau sebaliknya regulasi tersebut malah menimbulkan *mafsadah* bagi masyarakat.

PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku UMK merupakan upaya pemerintah untuk terus melindungi konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan, dan memudahkan pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikat halal untuk produk dagangannya. Namun, setelah terbitnya PMA tersebut belum ada studi yang melakukan penelitian tentang implementasi PMA

¹² Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal," *Skripsi* (2022), hlm. 1-90.

¹³ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 7-14.

Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku UMK, selain itu dari banyaknya pelaku UMK yang ada di Bantul masih sangat jarang di temui produk yang mencantumkan label halal pada produk dagangannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji PMA Nomor 20 Tahun 2021 di Bantul yang kemudian dianalisis dari perspektif *mašlahah*.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas menunjukkan bahwa perlunya sebuah kajian lebih lanjut tentang Implementasi PMA Nomor 20 tahun 2021 di Bantul. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai : **“IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PERSPEKTIF MAŠLAHAH (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro dan kecil di Bantul)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku UMK di Bantul?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaku UMK di Bantul dalam menerapkan PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi halal Bagi pelaku UMK?
3. Apakah PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku UMK dapat memberikan kemaslahatan bagi pelaku UMK di Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK di Bantul.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaku UMK di Bantul dalam menerapkan PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK.
- c. Untuk mengetahui apakah PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK dapat memberikan kemaslahatan terhadap pelaku UMK di Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pelaku usaha dalam menambah pengetahuan dan informasi tentang pentingnya melakukan sertifikasi halal pada produk dagangan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian karya ilmiah untuk para peneliti yang akan atau sedang melakukan penelitian tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMK.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan atau program lainnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal bagi UMK dapat berjalan dengan optimal.

D. Telaah Pustaka

Setelah peneliti melakukan pencarian pustaka terdahulu ditemukan beberapa karya ilmiah yang berupa jurnal dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum dengan judul *Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Simpang*. Hasil temuan dari penelitian ini adalah penerapan Jaminan Produk Halal melalui sertifikasi halal masih belum efektif diterapkan oleh UMKM makanan dan minuman yang ada di Kabupaten Simpang hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum baik dari produsen maupun konsumen, selain itu biaya juga menjadi salah satu pertimbangan bagi UMKM. Meskipun di Kabupaten Simpang sertifikasi halal belum terimplementasikan dengan efektif namun pelaku UMKM telah banyak yang menyadari manfaat dan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen.¹⁴ Berbeda dengan fokus kajian penelitian yang peneliti lakukan, peneliti berfokus kepada penerapan Putusan Menteri Agama terbaru yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK dengan objek penelitian Pelaku UMK di Bantul.

Hasil riset yang dilakukan oleh Muhammad Farich Maulana dan Shofiyatun Nahidloh dengan judul *Tinjauan Masalahah Terhadap Mandatory*

¹⁴ Alva dan Ahmad, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang," *Jurnal The Leader's Writing*, Vol. 3:1 (Juni 2022), hlm. 10–20.

Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia menjelaskan tentang mandatory sertifikasi halal yang ditinjau dari perspektif masalah dengan tiga jenis masalah yaitu *al-maslahah al-muta'baroh*, *al-maslahah al-mulghoh*, dan *al-maslahah al-mursalah*.¹⁵ Penelitian yang dilakukan Muhammad Farich Maulana berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti berfokus pada implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang sertifikasi halal pada pelaku UMK di Bantul. Adapun persamaan kajian dari penelitian terletak pada teori yang digunakan yaitu teori masalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Khabib Solihin dengan judul *Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat* memberikan gambaran tentang kebijakan sertifikasi halal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menimbulkan berbagai polemik yang timbul di masyarakat seperti penolakan atas kebijakan tersebut yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan usaha kecil mikro dan menengah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Khabib Solihin dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kebijakan sertifikasi produk halal memiliki sisi positif yang berkaitan dengan perlindungan kemaslahatan umat dan patut untuk diperjuangkan pelaksanaannya oleh semua pihak. Adapun sisi positif tersebut terletak dalam tujuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu memberikan keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediannya produk

¹⁵ Muhammad dan Shofiyatun, "Tinjauan *Maslahah* Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal of Creative Student Research*, Vol. 1:4, (Agustus 2023), hlm. 461–71.

halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal sejalan dengan apa yang menjadi tujuan Islam mensyariatkan pola konsumsi makanan yang halal dan baik yakni untuk menciptakan kemaslahatan umat baik umat yang berperan sebagai konsumen ataupun sebagai produsen atau pelaku usaha.¹⁶ Fokus penelitian ini berbeda dengan yang peneliti lakukan, yaitu penerapan sertifikasi halal terhadap pelaku UMK.

Hasil riset yang dilakukan oleh Nadiya Eva Diyah, Anggun Riyanti, dan Moh. Karim yang berjudul *Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan* menjelaskan bahwa implementasi sertifikasi halal pada kuliner UMKM di Kecamatan Burneh sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada pelaku UMKM yang belum melakukan sertifikasi terhadap barang dagangannya. Dalam penelitian ini, Nadiya dkk juga mencantumkan faktor penghambat dan pendukung sertifikasi halal di Kecamatan Burneh. Faktor penghambat sertifikasi halal di Kecamatan Burneh adalah karena kurangnya sosialisasi dan kesadaran produsen terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan faktor pendukungnya, yaitu karena konsumen dan produsen makanan yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini juga menyebutkan cara atau peran yang harus dilakukan oleh LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur adalah dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan penggiat UMKM terkait sertifikasi halal.¹⁷ Fokus perbedaan penelitian yang akan

¹⁶ Khabib Solihin, "Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat," *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 9:1, (2020), hlm.1-37.

¹⁷ Nadiya, Anggun, dkk, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM," *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Pendidikan*, Vol. 1:12, (2022), hlm. 2863–2874.

dilakukan oleh peneliti adalah pada subjek penelitian, dimana penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang implementasi sertifikat halal terhadap usaha mikro dan kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali yang berjudul *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah* menjelaskan tentang sertifikasi produk halal melalui LPPOM MUI sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan keberlangsungan efektifitas sertifikasi halal serta kelancaran administrasi. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem sertifikasi produk halal bahan-bahan produk dan proses pembuatan produk dapat terpelihara kehalalannya. Dan dengan adanya sertifikasi produk halal memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam menjaga agama dan hartanya.¹⁸ Penelitian ini berbeda dengan yang peneliti lakukan yaitu implementasi sertifikasi halal terhadap pelaku UMK yang ditinjau dari perspektif masalah.

Hasil riset yang dilakukan oleh Nadia Fatima, Ipah Ema Jumuati, dan Rina Yuliati dengan judul *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)* menjelaskan tentang implementasi yang masih belum berjalan dengan baik di Provinsi Banten meskipun mayoritas masyarakatnya sudah memahami dan memiliki kesadaran hukum yang cukup terhadap penerapan jaminan produk halal. Implementasi jaminan produk halal yang belum berjalan dengan baik sebabkan karena masih banyak dari kalangan

¹⁸ Eka dan Lathoif, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7:1 (2021), hlm. 1-11.

pengusaha yang merasa kebingungan tentang alur proses pendaftaran sertifikasi halal yang sedang mengalami masa transisi dari LPPOM MUI ke BPJPH, kemudian belum adanya struktur organisasi BPJPH di daerah sehingga saat ini berada di bawah kementerian Agama masing-masing provinsi, dan yang terakhir adalah biaya sertifikasi halal yang dirasa mahal oleh para pedagang.¹⁹ Perbedaan penelitian ini terdapat pada regulasi yang digunakan, peneliti menggunakan PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku UMK yang kemudian ditinjau dari perspektif *masalah*.

Skripsi yang ditulis oleh Atikah Ramadhani dengan judul *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal)* penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun belum efektif karena rendahnya kesadaran hukum dan ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya. Selain itu Atikah Ramadhani juga menjelaskan tentang peran Dinas Koperasi Usaha Mikro di Kota Beji Depok dalam menerapkan kesadaran konsumen dan Pelaku UMKM terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal.²⁰ Sedangkan fokus penelitian yang peneliti tulis adalah penerapan kewajiban pendaftaran sertifikasi halal terhadap

¹⁹ Nadia, Ipah, dan Rina, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 4:1, (2023), hlm. 40–51.

²⁰ Atikah, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal," *Skripsi* (2022), hlm. 1-92.

Pelaku UMK yang ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

Skripsi yang ditulis oleh Vika Fitriyani Utami dengan judul *Tinjauan Maslahat Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Di PHC (Ponorogo Halal Center) IAIN Ponorogo*. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa terdapat perbedaan tingkat maslahat terhadap sertifikasi halal yang dinilai dari dua sudut pandang yaitu Pelaku usaha dan Pendamping PPH. Tingkat maslahat terhadap sertifikasi halal menurut pelaku usaha dikategorikan dalam tingkat *maṣlahah taḥsīnīyah* yang didasarkan untuk menjaga dan melindungi kebutuhan pokok manusia. Sedangkan tingkat maslahat menurut Pendamping PPH dikategorikan dalam tingkat *maṣlahah ḍarūrīyah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.²¹ Persamaan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada penggunaan teorinya, yaitu teori maslah.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan fokus kepada aspek yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku UMK yang ditinjau dari perspektif *maṣlahah*. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2021 dikalangan pelaku UMK di Bantul, kemudian penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan regulasi tersebut yang kemudian ditinjau dengan perspektif *maṣlahah*.

²¹ Vika Fitriyani Utami, "Tinjauan Maslahat Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Di Phc (Ponorogo Halaal Center) Iain Ponorogo," *Skripsi* (2023), hlm. 1-71.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum memiliki pengertian dan batasan yang beragam menurut para ahli. Namun, jika diartikan pengertian kesadaran hukum memiliki makna dan maksud yang sama. Dapat dipahami bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat didalam diri manusia tentang nilai-nilai hukum atau tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu hukum yang ada, atau yang sedang berlaku, ataupun yang diharapkan ada.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum memiliki empat indikator yaitu sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Dengan adanya indikator ini seseorang dapat mengetahui perilaku yang dilarang, diperbolehkan bahkan perilaku atau aturan yang diwajibkan oleh hukum, ataupun aturan-aturan lain yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.²²

b. Pemahaman hukum

Seseorang yang memiliki pemahaman tentang aturan-aturan tertentu yang sedang berlaku terutama dari segi isinya.²³

²² Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum*, (Yogyakarta: Depublish, 2020), hlm. 13.

²³ *Ibid*, hlm. 14.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu reaksi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap hukum atau individu lainnya melalui kepercayaan, perasaan, yang kemudian berdampak pada tingkah laku yang dihasilkan.²⁴

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah hasil dari seluruh pengamalan atau interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dan bentuk pengetahuan terhadap hukum, sikap dan tindakan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.²⁵

2. *Maslahah*

Secara etimologis kata *maslahah* merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata fi'il yaitu kata *صَلَح* yang artinya "baik". Selain itu *maslahah* juga bentuk isim tunggal dari kata *مصلحة* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan terlepas dari padanya kerusakan.²⁶ Kata *maslahah* telah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, *kemanfaatan* dan *faedah*.²⁷ Dari beberapa kata tersebut, secara etimologis, kata *maslashah* memiliki arti manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).

Sedangkan secara istilah Imam Al-Ghazālī mendefinisikan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 14-15.

²⁶ Rusyada Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepae : IAIN Parepare Nusantara Pers, 2019), hlm. 85.

²⁷ *Ibid.*

maṣlahah sebagai berikut *maṣlahah* adalah setiap upaya yang memelihara tujuan syara' berupa pemeliharaan terhadap lima hal pokok, yaitu *ḥifzu ad-din* (memelihara agama), *ḥifzu an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifzu al-'aql* (menjaga akal), *ḥifzu an-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifzu al-mal* (menjaga harta), dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut dinamakan *mafsadah* (segala sesuatu yang menimbulkan *mudarat*).

Imam Al-Ghazālī membagi *maṣlahah* kedalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:²⁸

a. *Maṣlahah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'. Imam Al-Ghazālī membedakannya menjadi tiga macam,

yaitu sebagai berikut:

1) *Maṣlahah* yang dibenarkan oleh dalil syara' (*maṣlahah mu'tabarah*).

2) *Maṣlahah* yang dibatalkan oleh dalil shara' (*maṣlahah mulgah*).

3) *Maṣlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh dalil syara' (*maṣlahah mursalah*).²⁹

b. Dari segi kekuatan substansinya Imam Al-Ghazālī membaginya menjadi tiga macam diantaranya yaitu:

1) *Maṣlahah Darūrīyah* (Kebutuhan Primer)

²⁸ Imam Annas Mushlihin, "Review Penelitian: Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum Islam (Asal Mula Konsep *Maṣlahah* Dalam Studi Hukum Islam)," 2019, hlm. 10.

²⁹ *Ibid.*

2) *Maṣlahah ḥājīyah* (Kebutuhan Sekunder)

3) *Maṣlahah taḥsīnīyah* (Kebutuhan Pelengkap).³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari tentang fenomena alamiah yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui apakah PMA Nomor 20 Tahun 2021 telah diterapkan oleh masyarakat atau malah sebaliknya. Pendekatan ini diaplikasikan dengan cara observasi dengan mengamati fakta sosial yang kemudian dihubungkan dengan PMA Nomor 20 Tahun 2021.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Yaitu suatu metode yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat, kemudian gambaran peristiwa tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang ada.³²

Penelitian ini mendeskripsikan gabungan antara fakta sosial yang terjadi di masyarakat tentang implementasi regulasi yang berkaitan

³⁰ *Ibid.*

³¹ M. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.25.

³² *Ibid.* hlm.26.

dengan pelaku UMK di daerah Bantul yang dilihat dari perspektif *masalah*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK sebagai subjek penelitian dan beberapa teori seperti teori kesaran hukum, dan teori *masalah*.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pelaku UMK, dan konsumen di Bantul sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (observasi) atau wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap pelaku UMK di 4 Kecamatan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Kecamatan Bantul dengan Kalurahan Sabdodadi, *Kedua*, Kecamatan Imogiri dengan Kalurahan Imogiri, *Ketiga*, Kecamatan Pleret dengan kalurahan Pleret dan Wonokromo, *Keempat*, Kecamatan Jetis dengan kalurahan Trimulyo. 4 Kecamatan tersebut dipilih karena memiliki capaian penerapan sertifikasi halal yang berbeda, sehingga peneliti dapat menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Seperti foto dan bahan pustaka seperti

beberapa literatur buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Serta regulasi sertifikasi halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi (pengamatan) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³³ Peneliti melakukan observasi terhadap pelaku UMK di Bantul guna mengetahui dan menangkap secara langsung permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi yang mendukung penelitian.³⁴ Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Februari. Dalam proses wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelaku

³³ M. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

³⁴ *Ibid*, hlm.91.

UMK, dan konsumen di Bantul terkait implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan catatan transkrip yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya.³⁵ Selain itu dokumentasi juga memuat dokumen pendukung yang digunakan dalam penelitian yang berupa foto, dan dokumen lain yang terkait dengan sertifikasi halal pada pelaku UMK.

5. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai pengaturan secara sistematis terhadap bahan hasil observasi dan wawancara, menafsirkannya, dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan yang baru.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁶ Dalam menganalisis data peneliti memaparkan teori-teori yang ada, kemudian teori tersebut dikaitkan dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat umum untuk dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid, hlm.94.*

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, memuat pendahuluan yang memaparkan beberapa hal yaitu, latar belakang yang menjadi alasan utama dalam merumuskan permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang memuat tentang karya terdahulu yang dijadikan salah satu referensi dalam penelitian ini, kerangka teori yaitu gambaran awal teori yang digunakan dalam penelitian ini yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam bab dua, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, memuat penjelasan lebih mendalam dari kerangka teori yang telah dibahas pada bab pertama yaitu teori kesadaran hukum, dan *masalah*.

Bab *Ketiga*, memuat tentang letak geografis, gambaran umum Kabupaten Bantul, gambaran umum pelaku UMK di Bantul.

Bab *Keempat*, memberikan analisis terhadap implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Bantul, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Bantul. Selain itu pada bab ini juga membahas mengenai pandangan *masalah* terhadap penerbitan PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan implementasian PMA Nomor 20 Tahun 2021 di Bantul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK di Bantul dengan empat kecamatan terpilih, yaitu Kecamatan Bantul dengan Kalurahan Sabdodadi, Kecamatan Imogiri dengan Kalurahan Imogiri, Kecamatan Pleret dengan Kalurahan Pleret dan Wonokromo, Kecamatan Jetis dengan Kalurahan Trimulyo, memiliki capaian sertifikasi halal yang berbeda. Capaian sertifikasi halal tertinggi didapat pada Kecamatan Jetis dengan total 1.050 pelaku UMK, kemudian Kecamatan Bantul dengan total 735 pelaku UMK, Kecamatan Pleret dengan total 553 pelaku UMK, dan ditingkat terakhir pada Kecamatan Imogiri dengan total 496 pelaku UMK. Dari banyaknya jumlah pelaku UMK yang telah memiliki sertifikasi halal di Kecamatan Bantul dan Imogiri tersebut masih ditemukan kalurahan yang belum menerapkan sertifikasi halal, yaitu kalurahan Imogiri dan Sabdodi, artinya penerapan sertifikasi halal di daerah tersebut masih belum merata. Sedangkan di Kecamatan Pleret dan Imogiri mayoritas Pelaku UMKnya sudah menerapkan sertifikasi halal, meskipun ada beberapa yang masih dalam proses pembuatan sertifikat halal.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 di Bantul adalah sebagai berikut;
 - a. Faktor pendukung, yaitu adanya edukasi halal, tingginya kesadaran

hukum, kemudahan perizinan berusaha, mengikuti perkembangan zaman.

- b. Faktor penghambat, yaitu kurangnya edukasi dan sosialisasi halal, rendahnya kesadaran hukum dan rendahnya literasi halal pelaku UMK, adanya keyakinan halal pelaku UMK terhadap produk yang diperjualbelikannya.

3. Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK dapat memberikan *masalah* kepada pelaku UMK dan juga kepada umat muslim, karena penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK dapat dijadikan sebagai bentuk upaya untuk memelihara tujuan syara'. Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 termasuk kedalam *masalah mu'tabarah*, karena dengan diterapkannya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK, umat muslim dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai kepastian kehalalan suatu produk, sehingga umat muslim dapat mengonsumsi produk olahan pangan sesuai dengan perintah Allah. Penerapan sertifikasi halal jika dilihat dari segi kekuatan substansinya dikategorikan dalam tingkatan *masalah darūriyah*, karena sertifikasi halal menjadi upaya memelihara tujuan syara yang berkaitan dengan 5 perkara yaitu *hifzu ad-din* (memelihara agama), *hifzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu al-'aql* (menjaga akal), *hifzu an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzu al-mal* (menjaga harta).

B. Saran dan Masukan

1. Bagi LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) dan P3H (Pendamping Proses Produk Halal)

Mengingat batas waktu pembuatan sertifikasi halal pada produk makanan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024, alangkah lebih baik jika sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku UMK mengenai kewajiban sertifikasi halal gencar dilakukan, karena dengan adanya sosialisasi dapat memberikan pemahaman serta dapat membantu pelaku UMK yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal.

2. Bagi Pelaku UMK

Melihat adanya kemudahan perizinan berusaha bagi Pelaku UMK dan manfaat dari sertifikat halal yang dapat memberikan keuntungan bagi pelaku UMK, oleh karena itu, pelaku UMK di harap dapat menerapkan kewajiban sertifikasi halal untuk produk dagangannya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Sygma, 2014.

b. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 23 Tahun 2022 tentang Juknis Pendampingan Proses Produk Halal dalam penentuan kewajiban sertifikat halal bagi Pelaku UMK yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

c. Referensi Buku

Basri, Rusdaya, *Ushul fikih 1*, parepare: IAI Parepare Pers, 2019.

Kartini, Sri, *Kesadaran Hukum*, Semarang: Alprin, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nindya, Prihantika, dkk, *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2023*, Bantul: UD Jaya Mandiri, 2023.

Sukoso, Wiryawan Adam, dkk, *Ekosistem Industri Halal*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022.

Sulfina Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

d. Referensi Jurnal dan Artikel ilmiah

Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazālī," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18:1, 2020.

- Eva Nadiya, Anggun Riyanti, Karim, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan," Vol. 1:12, 2022.
- Maulana, Muhammad Farich, Shofiyatun Nahidloh. "Tinjauan *Maslahah* Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," Vol. 1:4, 2023.
- Mushlihin, Imam Annas, "Review Penelitian: Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum Islam (Asal Mula Konsep *Maslahah* Dalam Studi Hukum Islam)," 2019.
- Nadia, Ipah Ema Jumiati, dan Rina Yulianti. "Implementasi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 4:1, 2023.
- Rahayuningsih, Eka, M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7:1, 2021.
- Ramadhani, Atikah, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Skripsi*, 2022.
- Rosele, Muhammad Ikhlas, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, dan Mohd Anuar Ramli. "Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi," *Jurnal Halalan Thoyyiban Perspektif Malaysia*, 2013.
- Salam Alva, Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang," *Jurnal Leader's Writing*, Vol. 3:1, 2022.
- Salma, "*Maslahah* Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2012.
- Solihin, Khabi, "Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat," *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, Vol. 9:1, 2020.
- Utami, Vika Fitryani, "Tinjauan Maslahat Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Di Phc (Ponorogo Halal Center) Iain Ponorogo," *Skripsi*, 2023.

e. Referensi Website

"Banyaknya sekolah dan Rata-Rata Jumlah Guru per sekolah,"

- <https://bantulkab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>, akses 10 Februari 2024.
- “Data Kependudukan,” https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000019/penduduk-menurut-usia.html, akses 8 Februari 2024.
- “Galeri Foto Cagar Budaya,” <https://dishub.bantulkab.go.id/hal/lain-lain-bidang-warisan-budaya-galeri-foto-cagar-budaya-bagian-i>, akses 12 Februari 2024.
- “Gambaran Umum Kabupaten Bantul,” <https://ppid.bantulkab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-bantul/>, akses 26 Januari 2024.
- “Komposisi Penduduk menurut Kelompok Usia kabupaten Bantul,” <https://bantulkab.go.id/datapokok/index/0000000027/jumlah-penduduk.html>, akses 8 februari 2024.
- “Sehati 23,” <http://olsehatiap.halal.go.id/public/dashboard/8b99cecb-6ee6-4269-942c-0deaf2df3997>, 18 Oktober 2023.
- “Taman Dan Objek Wisata Di Bantul,” https://www.tripadvisor.co.id/Attractions-g2304084-Activities-c57-Bantul_Yogyakarta_Region_Java.html, akses 18 Oktober 2023.
- “Usia Produktif Dominasi Penduduk Indonesia,” <https://indonesiabaik.id/infografis/usia-produktif-dominasi-penduduk-indonesia>, akses 8 Februari 2024.
- Dinas UMKM Kabupaten Bantul, https://demo5.kab-bantuol.id/search/detail?data_id=2.17.0035&year=2021%20-%202023, akses 21 februari 2024.
- Irawan, Cynthia Nanda, “6 Upacara Adat di Bantul yang Kaya Akan Nilai keagamaan,” https://jogjaidntimes.com.cdn.ampproject.org/v/s/jogja.idntimes.com/travel/destination/amp/cynthia-nanda/6-upacara-adat-di-bantul-yang-kaya-akannilaikeagamaan?ampgsa=1&jsv=a9&usqp=mq331Aqiu kwASCAAgM%3D#amp_tf=From%20%2F6-cynthia-nanda%2F6-upacara-adat-di-bantul-yang-kaya-akan-nilai-keagamaan, akses 12 Februari 2024.
- Iswardani, Ardi Wahyu, “Bantul Bangkit dari Krisis Pendidikan : Strategi Tanggap Terhadap Peningkatan Angka Putus Sekolah,” <https://dikpora.bantulkab.go.id/hal/lain-artikel-bantul-bangkit-dari-krisis-pendidikan-strategi-tanggap-terhadap-peningkatan-angka-putus-sekolah>, akses 10 Februari 2024.
- Kemenag, “Population by Subdistrict and Religion in Bantul Regency, 2020,” <https://bantul.kemenag.go.id/jumlah-penduduk-dan-tempat-ibadah>,

akses 18 Oktober 2023.

Rizaty, Novia Ayu, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022,” <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia=-beragama-islam-pada-2022>, akses !7 Oktober 2023.

Suryani, Bhkti, “4 Kawasan Sentra Kuliner Khas Jogja Untuk Liburan,”. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/12/25/510/1091734/4-kawasan-sentra-kuliner-khas-jogja-untuk-liburan>, akses 18 Oktober 2023.

f. Referensi Nara Sumber

Wawancara, Ayu Ulandari, Konsumen, Bantul, Yogyakarta, 18 Januari 2024.

Wawancara, Bapak Andri setyawan, Pelaku Usaha Deha Cuisine, Blawong, Kecamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta, 26 Januari 2024.

Wawancara, Bapak Surono, Pelaku Usaha Burjo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.

Wawancara, Bapak Waryo, Pelaku Usaha Adinda Cimol, Dusun Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, 24 Januari 2024.

Wawancara, Ibu Arwanti, Pelaku Usaha Barokah Snack, Blawong, Kecamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta, 26 Januari 2024.

Wawancara, Ibu Aya, Konsumen dan Masyarakat, Yogyakarta, 20 Januari 2024.

Wawancara, Ibu Emi, Pelaku Usaha Bakso Pentol, Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.

Wawancara, Ibu Kasiyati, Pelaku Usaha Kripik Mba Kas, Dusun Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, 25 Januari 2024.

Wawancara, Ibu Mike, Konsumen dan Masyarkat, Yogyakarta, 20 Januari 2024.

Wawancara, Ibu Rosita, Pelaku Usaha Peyek Rosita, Dusun Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, 25 Januari 2024.

Wawancara, Ibu Siti Aisyah, Pelaku Usaha Kacang Bawang Mbak Aisyah, Dusun Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, 25 Januari 2024.

Wawancara, Ibu Siti Mardiyah, Pelaku Usaha Onde-Onde Krispi, Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, 28 Januari 2024.

- Wawancara, Ibu Siti Rokhayah, Pelaku Usaha Kue Kering, Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, 28 Januari 2024.
- Wawancara, Ibu Sugimah, Pelaku Usaha Kacang Bawang Mbak Imah, Dusun Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, 25 Januari 2024.
- Wawancara, Ibu Sundari, Pelaku Usaha Bubur Mbak sun, Blawong, Kecamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta, 26 Januari 2024.
- Wawancara, Ibu Surati, Pelaku Usaha Bubur Sayur, Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, 28 Januari 2024.
- Wawancara, Ibu Suwandi, Pelaku Usaha Mbak rus Snack, Blawong, Kecamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta, 26 Januari 2024.
- Wawancara, Ibu Wiwin, Pelaku Usaha Kue Kering, Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, 28 Januari 2024.
- Wawancara, Ibu Yanti, Pelaku Usaha Gorengan, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.
- Wawancara, Mas Bagus, Pelaku Usaha Pentol, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.
- Wawancara, Mas Gilang, Pelaku Usaha Cireng, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.
- Wawancara, Mas Samudra, Pelaku Usaha Tahu Gejrot, Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.
- Wawancara, Mas Satrio, Pelaku Usaha batagor, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.
- Wawancara, Mas Tofa, Pelaku Usaha Penjual Crepes, Pentol, Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.
- Wawancara, Mbak Dina Fitriani, Pelaku Usaha Bubur Bu Dalimah, Blawong, Kecamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta, 26 Januari 2024.
- Wawancara, Bapak Agus, Pelaku Usaha Martabak Manis, Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.
- Wawancara, Bapak Memed, Pelaku Usaha Penjual Siomay, Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.
- Wawancara, Bapak Subaryati, Pelaku Usaha Bakwan Kawi, Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta, 30 Januari 2024.

Wawancara, Sitta Ratnawai, Konsumen, Bantul, Yogyakarta, 18 Januari 2024.

Wawancara, Tri Hidayatun, Konsumen, Bantul, Yogyakarta, 18 Januari 2024.

